

PAJAK BAGI WARUNG TEGAL (WARTEG) PEMISKINAN STRUKTURAL SECARA SISTEMIK DI DKI JAKARTA

Oleh : Teuku Syarif

Harian Republika tanggal 3 Desember 2010 memberitakan bahwa Pemerintah DKI Jakarta akan membebani pajak kepada Warung-warung Tegal (Warteg) di DKI Jakarta sebesar 10 % dari omset yang diterima. Kebijakan ini di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah. Pertanyaan pertama yang timbul dibenak saya adalah, apakah kebijakan tersebut tidak akan memberatkan para pedagang warteg yang sebagian besar adalah usaha mikro dengan modal, omset dan laba yang pas-pasan untuk makan. Bukankah ini proses pemiskinan atau pemberantasan orang miskin yang dilakukan oleh Institusi pemerintah. Sedangkan dalam amanat konstitusional seharusnya Pemerintah malah berkewajiban mensejahterakan rakyatnya? Demikian juga Bukankah ini penodaan terhadap perjuangan para pendiri negara ini. Yang pasti ini adalah tambahan beban bagi kalangan masyarakat miskin yang jumlahnya masih sangat banyak. Saya katakan sangat banyak karena saya tidak ingin mengikuti standar kemiskinan yang digunakan oleh BPS sebesar 1 Dolar AS per orang per hari, yang menurut hemat saya tidak logis. Saya cenderung menggunakan standar kemiskinan yang ditetapkan oleh MDGs sebesar 2 Dolar AS per orang per hari, sehingga jumlah orang miskin di Indonesia sekarang ini bukan 16 % tetapi ada lebih dari 40 % dari jumlah warga negara. Beban pajak tersebut tentunya bukan hanya dipikul oleh para pengusaha warteg yang juga miskin, tetapi oleh sebagian warga jakarta yang menjadi konsumen warteg. Sedangkan sebagian besar dari mereka adalah yang termasuk dalam kelompok miskin yang kehidupannya pas-pasan dengan mata pencaharian di sektor informal dan kalangan buruh yang kehidupannya sekarang ini sudah sangat berat.

Semula pajak akan dikenakan pada warteg yang beromset Rp 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan, atau Rp 167.000 per hari. Karena banyaknya protes masyarakat maka diwacanakan kebijakan ini baru dilaksanakan tahun 2012 dengan merubah pendekatan omset yang akan berimbang pada konsumen kependekatan lainnya. Demikian juga jika masih akan tetap digunakan pendekatan omset, batasan omset yang ditetapkan adalah 182 juta per tahun atau Rp 350.000 per hari. Demikian juga pajak tidak hanya terbatas dikenakan pada warung tegal, tetapi untuk semua jenis warung-warung makan kecil yang beromset sama.

Pajak dari kalangan pengusaha ini dinilai merupakan potensi penerimaan yang cukup besar untuk mendukung pembangunan daerah. Data terakhir yang saya peroleh dari koperasi warteg Jakarta tahun 2009 menunjukkan bahwa ada sekitar 140.000 unit warung makan kecil di jakarta. Lebih dari 80 % nya warung-warung makan ini beromset di atas Rp 350.000 per hari. Dengan demikian, dengan kebijakan ini ada sekitar 112.000 warung makan kecil yang akan menjadi wajib pajak. Sungguh brilian pemikiran tersebut dan pencetus ide ini nampaknya perlu mendapatkan acungan jempol sebagai pahlawan bagi peningkatan pendapatan asli daerah DKI. Dengan jumlah warung makan kecil yang beromset lebih dari 182.000.000 per tahun sebanyak lebih kurang 112.000.000 unit tersebut jika dikenakan pajak 10 %, Pemda DKI Jakrta akan memperoleh tambahan pendapatan sebanyak $112.000 \times 182.000.000 \times 10 \% = 2.038.400.000.000$. (Dua triliun tigapuluh delapan miliar, empatratus juta Rupiah) per tahun. Jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan besarnya APBD DKI jakarta yang di alokasikan untuk pembinaan Koperasi dan UKM melalui Sub Dinas Koperasi dan UKM jakarta tahun 2010 yang jumlahnya kurang dari Rp10 miliar. Terlepas dari besarnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh Pemda DKI dari warung makan kecil, selayaknya juga kita memikirkan dampak dari kebijakan tersebut

yang bisa sangat luas. Disini timbul banyak pertanyaan yang perlu di jawab oleh kita semua terutama oleh si pencetus ide pembebanan pajak itu sendiri yaitu :

1. Apa tolok ukur warung makan kecil, dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam penetapan pajak bagi warung-warung makan kecil tersebut.
2. Akan dikemanakan penggunaan uang tersebut, apakah ada manfaat yang bisa dikembalikan kepada para pengusaha warung makan kecil ? Jika ada dalam bentuk apa pengembaliannya.
3. Siapakah yang menanggung beban pajak tersebut? apakah pengusaha, konsumen warteg atau kedua-duanya.
4. Apakah mekanisme pemungutan pajak tersebut bisa disusun dengan baik karena jumlah warung makan kecil di Jakarta sangat banyak dan penyebarannya yang sangat luas.
5. Siapakah pengusaha warung makan kecil dan siapa konsumen warung-warung tersebut ? apakah mereka kelompok warga negara yang sudah selayaknya membayar pajak.

Mungkin pertanyaan-pertanyaan diatas satu per satu akan kita bahas bersama :

1. Apakah selama ini pengusaha warung makan kecil sebagai kelompok Usaha mikro dan usaha kecil sudah mendapat perhatian, pembinaan dan fasilitas yang baik, yang mendukung usaha mereka dari Pemerintah Daerah, semisal pembinaan kualitas produk, manajemen usaha dan pengembangan teknologi ?. Kita melihat dari beberapa penelitian antara lain yang dilakukan oleh Departemen Koperasi dan usaha kecil tahun 2001 menyimpulkan bahwa, pengusaha sektor informal termasuk para pedagang warung makan kecil masih sangat sedikit memperoleh pembinaan dari pemerintah Daerah, atau belum banyak dijangkau oleh pembinaan pemerintah. Bahkan sebaliknya mereka sering menjadi sasaran empuk pemerasan yang dilakukan oleh oknum, baik karena mereka tidak mempunyai kepastian hukum sebagai badan usaha (badan hukum dan izin usaha tidak ada), maupun karena lokasi usaha mereka yang sering dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Manajemen usaha sama sekali belum berkembang sedangkan kualitas produk sangat bervariasi karena tidak ada kualitas standard dan jaminan kesehatan produknya patut diragukan. Demikian juga perkembangan teknologi produksi relatif dikalangan ini lambat walaupun ada berkembang secara alami mengikuti perkembangan teknologi sesuai dengan kemampuan modal yang mereka miliki. Dengan perkataan lain mereka masih jauh dari jangkauan pembinaan yang baik dari Pemda.
2. Apakah pendapatan mereka sudah cukup besar dan berada diatas rata-rata pendapatan nasional yang sekarang ini sudah mencapai lebih dari 3000 Dolar AS perorang per tahun. Untuk menjawab hal ini perlu kita perhatikan beberapa hasil kajian antara lain yang dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM tahun 2006 tentang Manfaat kredit program terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kajian ini juga menjadikan rumah makan kecil sebagai salah satu sample dalam penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa laba yang diperoleh kelompok usaha ini memang cukup besar yaitu antara 21,72 sampai dengan 32,34 % dari omset. Batas kelayakan warung makan kecil menurut Kementerian koperasi dan UKM adalah Rp 400.000 per hari, maka jika diwacanakan pajak dikenakan pada mereka yang beromset Rp 350.000 per hari, semua rumah makan kecil yang ada di Jakarta akan menjadi wajib pajak. Sedangkan laba yang diperoleh rata-rata adalah sebesar 27,03 % atau sebesar Rp 38,92 juta per tahun. Tetapi disini perlu

diperhatikan bahwa mereka sebagian besar hanya menggunakan tenaga kerja keluarga sehingga jika tiap warteg tersebut merupakan satu keluarga yang berjumlah 6 orang, maka pendapatan perorang per tahun baru sebesar Rp 38,92 jt / 6 yaitu sebesar 6,48 juta. dengan kurs dolar AS Rp 9000 per Dolar maka penghasilan mereka baru sebesar 729 Dolar AS per orang per tahun atau 2 Dolar AS per orang per hari. Dengan penghasilan sebesar itu berarti mereka baru mencapai ambang batas kemiskinan ala MDGs. Jika pajakdiberlakukan maka pendapatan mereka akan turun dan mereka akanmasuk dalam kelompok orang miskin. Dengan demikian maka wajar jika dikatakan kebijakan ini merupakan model pemiskinan structural yangdilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.

3. Mengapa mereka tidak terlihat miskin dengan pendapatan sebesar itu karena pola konsumsi mereka memang rendah. Mereka cukup makan dari sisa-sisa makanan yang tidak terjual, mereka cukup berpakaian ala kadarnya, mereka tidak banyak berpergian, mereka kalau sakit cukup membeli obat-obat bebas, mereka tidak pernah belanja ke Mall dan mereka cukup mendapat hiburan dari menonton Televisi.
4. Para pengusaha warteg sendiri sebenarnya sudah membayar berbagai macam pungutan retribusi dan lain-lain mulai dari untuk Rt, Lurah satpol PP, Pemda sampai dengan untuk preman yang jumlahnya cukup besar yaitu antara Rp. 6000 sampai dengan Rp 20.000 per hari
5. Seandainya dibelakukan pajak bagi mereka sebesar 10 persen dari omset maka penghasilan mereka akan menurun dari Rp 38.920.000 - (144 juta x 10 %) atau menjadi pertahun menjadi Rp 24,52 juta per tahun yang setara dengan Rp 2.724 Dolar As per tahun atau 1,26 Dolar AS per orang per hari. Jumlah ini sudah termasuk katagori orang miskin model MDGs
6. Untuk Tidak merugikan tentunya kalangan pengusaha warteg akan mengambil dua alternatif yaitu : a) Menaikan harga jual dan ; b) menurunkan kualitas dan atau kuantitas barang yang dijual. Jika alternatif pertama yang diambil tentunya beban pajak sebagian akan dialihkan kepada konsumen, sedangkan konsumen warteg sendiri adalah dari kalangan orang miskin yang berpenghasilan rendah.
7. Harga sepiring nasi beserta lauk pauk sederhana di warung-warung makan kecil menurut RCTI tanggal 3 Desember 2010 adalah berkisar antara Rp 6.000 sampai dengan Rp 8.000 atau rata-rata-rata Rp 7.000. Jika para pedagang dikenakan pajak 10 % maka mereka cenderung akan menaikan harga jual makanannya menjadi minimal Rp 7.500. per piring. Dengan asumsi konsumen sehari dua kali makan maka kenaikan ini akan mendorong kenaikan biaya hidup konsumen sebesar Rp 1000 per orang per hari atau Rp 30.000 per bulan. Dengan memperhatikan bahwa konsumen adalah kalangan sektor informal, seperti pedagang asongan, tukang ojek, Supir, dan buruh, yang rata-rata penghasilannya berkisar antara 600.000 s/d 1.200.000 dengan rata-rata Rp 900.000 per bulan, maka kenaikan pengeluaran sebesar Rp 30.000 per bulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini relatif cukup besar (3,33 %).
8. Dengan memperhatikan jumlah warung makan kecil, dan jumlah pelanggannya di Jakarta yang dipekirakan mencapai 140.000 dan jika diasumsikan per warung dikunjungi oleh 40 orang maka akan ada 140.000 x 40 orang yang mengalami proses pemiskinan sistemik struktural sebanyak 5.600,000 orang. Inilah jumlah anggota masyarakat yang akan diturunkan tingkat kesejahteraannya oleh adanya kebijakan tersebut.
9. Seandainya wacana kebijakan tersebut jadi dilaksanakan maka Pemda DKI akan memperoleh tambahan pendapatan dari pajak sebesar Rp 2.038 miliar. Yang jadi

pertanyaan apakah mungkin dana tersebut dapat dikumpulkan dengan baik, karena jumlah warung makan kecil ada sekian banyak dan tersebar luas, serta tidak terdaftar. Pertanyaan berikut adalah, apakah kebijakan ini tidak akan menjadi ladang baru bagi para oknum pejabat untuk menambah kekayaan pribadi, atau tegasnya menjadi lahan korupsi bagi para oknum yang tidak manusiawi. Sedangkan pertanyaan yang ke tiga adalah apakah ada jaminan bahwa dana yang terkumpul akan bisa digunakan untuk pembinaan UMKM khususnya warung makan kecil. Dalam hal ini sama-sama kita ketahui bahwa sistem produksi dan manajemennya unit-unit usaha tersebut masih menggunakan cara tradisional sehingga kelangsungan usaha dan kualitas produknya khususnya dalam hal jaminan kesehatan masih diragukan.

10. Nampaknya kebijakan ini perlu mendapat perhatian serius dari stakeholder terutama Kementerian Koperasi dan UKM serta kalangan wakil rakyat, karena akan banyak mempengaruhi percepatan proses pemberdayaan UMKM. Andaiapun Pemda DKI memerlukan tambahan pendapatan dari pajak, nampaknya banyak usaha lainnya yang bisa dijadikan obyek pajak baru oleh Pemda DKI yang tidak menyebabkan terjadinya proses pemiskinan seperti Warnet, lapangan Futsal, Panti pijat, Salon kecantikan rumah kontrakan atau rumah kos dan lain lain, yang sebagian besar pemiliknya adalah kalangan menengah ke atas.
11. Yang lebih penting lagi kebijakan ini akan menambah beban bagi kalangan konsumen yang jumlahnya cukup banyak (lebih kurang 5,6 juta orang). Mereka ini notabene adalah kalangan menengah ke bawah yang tinggal di daerah jabotabek, bahkan sebagian besar diantaranya adalah kelompok masyarakat yang tergolong miskin dengan pendapatan kurang dari 2 Dolar AS per orang perhari, bahkan sebagian lainnya adalah mereka yang pendapatannya kurang dari 1 Dolar AS per orang per hari.
12. Pada akhirnya dapat kita simpulkan bahwa
 1. Jika wacana kebijakan ini jadi dilaksanakan melalui Peraturan Daerah perlu disusun terlebih dahulu definisi Warung makan kecil beserta tolok ukurnya
 2. Pajak hanya dikenakan pada rumah-rumah makan sampai dengan batasan omset tertentu yang dinilai sudah layak untuk dikenakan pajak misalnya hanya untuk rumah makan yang termasuk dalam kelompok usaha kecil, dengan omset laba yang sesuai dengan kriteria usaha kecil yaitu yang beromset lebih besar dari Rp 600 jt per tahun dan laba lebih besar dari Rp juta per tahun
 3. Perlu dikaji apakah peraturan ini tidak tumpang tindih dengan ketentuan PPN dan PPH yang selama ini sudah diberlakukan sehingga tidak terjadi kasus Double ax yang akan sangat merugikan kalangan UMKM
 4. Harus dirancang agar mekanisme pemungutan pajak tidak terjadi kebocoran dan penggunaan pajak bermanfaat bagi pengembangan UMKM yaitu sebagian harus digunakan untuk mendukung pengembangan usaha UMKM seperti misalnya untuk program penyuluhan pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha UMKM khususnya rumah-rumah makan kecil.
 5. Jika kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa memperhatikan ke empat butir tersebut diatas maka akan sama artinya dengan melaksanakan proses pemiskinan struktural secara sistemis atau pemberantasan orang miskin di DKI Jakarta

Jakarta, 8 januari 2011. 23.51
Teuku Syarif.

MEMORANDUM.

No :

Kepada Yth : Bapak Menteri Koperasi dan UKM.
Dari : Deputi Pengkajian Sumberdaya UKM dan Koperasi
Perihal : Penarikan Pajak bagi Para Pengusaha Warung Tegal (Warteg) Oleh Pemda DKI Jakarta

Sehubungan dengan Pemberitaan di Media masa tanggal 3 dan 4 Desember 2010, tentang akan ditariknya pajak pendapatan dari para pengusaha Warung Tegal (Warteg) yang umumnya adalah kalangan UMK, dengan ini kami sampaikan kajian kemungkinan timbulnya berbagai dampak dari kebijakan tersebut terhadap para pengusaha warteg dan konsumennya, yang mungkin bisa digunakan Bapak Menteri sebagai bahan Masukan

1. Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya telah merencanakan per tanggal 1 Januari 2011 akan melakukan penarikan pajak kepada Warung-warung Tegal (Warteg) di DKI Jakarta sebesar 10 % dari omset yang diterima, tetapi kebijakan tersebut ditunda untuk batas waktu yang belum ditentukan
2. Ada wacana baru bahwa Pemda DKI akan memberlakukan kebijakan tersebut mulai tahun 2012 dan diberlakukan tidak hanya pada warteg tetapi untuk semua warung makan kecil (Wamacil) yang ada di Jakarta
3. Kebijakan yang didarkan pada pasal nomor Undang-Undang nNomor 28 tahun 2009 tersebut tentunya akan sangat memberatkan para pengusaha wamacil yang sebagian besar adalah usaha mikro dengan modal, omset dan laba yang pas-pasan
4. Para pengusaha Wamacil dan konsumen sebagian besar adalah kelompok masyarakat miskin yang penghasilannya kurang dari 2 Dolar AS per orang per hari, sehingga berdasarkan Standar MDGs termasuk dalam kelompok masyarakat miskin
5. Titik Impas warteg adalah Rp 400 per hari atau Rp 144 juta per tahun sehingga ketentuan batas minimal Rp 350.000 per hari berada dibawah titik impas wamacil. demikian juga sekitar 5,6 juta orang warga jabotabek yang menjadi konsumen warteg, adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang terdiri dari kalangan buruh dan para pekerja di ektor informal, seperti tukang ojek, supir, pedagang asongan dan lain-lain
6. Dengan jumlah wamacil yang beromset lebih dari 350.000 per tahun sebanyak lebih kurang 140.000 unit. Jika 80 % dari wamacil ini memiliki omset lebih dari 350.000 per hari maka Pemda DKI akan memperoleh tambahan pendapatan sebanyak $112.000 \times 126.000.000 \times 10 \% = 2.038.400.000$. (Dua triliun Tigapuluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah). Jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan besarnya APBD DKI Jakarta yang di alokasikan untuk pembinaan Koperasi dan UKM melalui Sub Dinas Koperasi dan UKM, yang pada tahun 2010 kurang dari Rp10 miliar.
7. Jika wacana tersebut jadi dilaksanakan maka banyak pertanyaan yang perlu di jawab yaitu : (a) Apakah sudah ada devinisi, batasan dan tolok ukur rumah makan disebut sebagai warung makan kecil : b) Untuk apa penggunaan uang tersebut, apakah ada manfaat yang bisa dikembalikan kepada para pengusaha wamacil ?, Jika ada dalam

bentuk apa pengembaliannya : (c) Siapakah yang akan menanggung beban pajak tersebut? apakah pengusaha wamacil, konsumen atau kedua-duanya : d) Apakah mekanisme pemungutan pajak tersebut bisa disusun dengan baik karena jumlah wamacil yang ada di Jakarta sangat banyak dan penyebarannya yang sangat luas dan : e) Siapakah pengusaha wamacil dan konsumennya ?. apakah mereka sudah termasuk kelompok warga negara yang sudah selayaknya membayar pajak ?.

6. Perlu juga diperhatikan Apakah Selama ini pengusaha wamacil sebagai kelompok Usaha mikro dan usaha kecil sudah mendapat perhatian, pembinaan dan fasilitas yang baik, yang mendukung usaha mereka dari Pemerintah Daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa mereka masih sangat sedikit terjangkau oleh pembinaan dari pemerintah daerah, baik dari aspek produksi manajemen usaha maupun penyediaan fasilitas yang mendukung usaha mereka.
7. Dari aspek pendapatan pengusaha wamacil bukan orang kaya walaupun pendapatan mereka sudah berada di atas rata-rata pendapatan nasional (lebih dari 3000 Dolar AS perorang per tahun). Laba yang diperoleh warteg berkisar antara 21,72 sampai dengan 32,34 % dari omset. Tetapi omset yang diperoleh umumnya tidak besar yaitu rata-rata Rp 400.000. per hari. Dengan asumsi satu tahun 360 hari kerja maka omset per tahun Rp 126 juta. Sedangkan laba yang diperoleh rata-rata adalah sebesar 27,03 % atau sebesar Rp 38,92 juta per tahun.
8. Sebagian besar warteg menggunakan tenaga kerja keluarga. Jika warteg dikelola satu keluarga yang berjumlah 6 orang, maka pendapatan perorang per tahun baru sebesar Rp 38,92 jt / 6 yaitu sebesar 6,48 juta. dengan kurs dolar AS Rp 9000 maka penghasilan mereka baru sebesar 720 Dolar AS per orang per tahun atau 2 Dolar AS per orang per hari. Dengan penghasilan sebesar itu berarti mereka baru mencapai ambang batas kemiskinan ala MDGs (2 Dolar AS per orang per hari) .
9. Mengapa mereka tidak terlihat miskin dengan pendapatan sebesar itu ?. karena pola konsumsi mereka memang rendah. Mereka cukup makan dari sisa-sisa makanan yang tidak terjual, mereka cukup berpakaian ala kadarnya, mereka tidak banyak berpergian, mereka kalau sakit cukup membeli obat-obat bebas, mereka tidak pernah belanja ke Mall dan mereka cukup mendapat hiburan dari menonton Televisi.
10. Para pengusaha warteg sendiri sebenarnya sudah membayar berbagai macam pungutan retribusi dan lain-lain mulai dari untuk Rt, Lurah satpol PP, Pemda sampai preman yang jumlahnya cukup besar yaitu antara Rp. 6000 s/d Rp 20.000 per hari
11. Seandainya dibelakukan pajak bagi mereka sebesar 10 persen dari omset maka penghasilan mereka akan menurun dari Rp 19,54 menjadi Rp 12,31 juta per tahun atau Rp 5.699 per orang per hari atau 0,63 Dolar AS per orang per hari. Jumlah ini sudah termasuk kategori orang miskin model BPS.
12. Untuk tidak merugikan kalangan pengusaha warteg akan mengambil dua alternatif yaitu : a) Menaikan harga jual dan ; b) menurunkan kualitas dan atau kuantitas barang yang dijual. Jika alternative pertama yang diambil tentunya beban pajak sebagian akan dialihkanpada konsumen sedangkan konsumen warteg sendiri adalah dari kalangan orang miskin yang berpenghasilan rendah.
13. Harga sepiring nasi beserta lauk pauk sederhana di wamacil menurut RCTI tanggal 3 Desember 2010 rata-rata-rata Rp 7.000. Jika para pedagang wamacil dikenakan pajak 10 % maka mereka akan menaikkan harga jual makanannya menjadi minimal Rp 7.500. per piring. Dengan asumsi konsumen sehari dua kali makan maka kenaikan ini akan mendorong kenaikan biaya hidup konsumen sebesar Rp 1000 per

orang per hari atau Rp 30.000/bln. Dengan memperhatikan bahwa konsumen adalah kalangan sektor informal, seperti pedagang asongan, tukang ojek, Supir, dan buruh, yang rata-rata penghasilannya Rp 900.000/bln kenaikan ini cukup memberatkan

14. Dengan memperhatikan jumlah warmacil dan jumlah pelanggannya di Jakarta dengan asumsi per warmacil dikunjungi oleh 40 orang maka orang yang akan mengalami proses pemikinan struktural secara sistemik adalah sebanyak 140.000 x 40 orang atau 5,6 juta orang.
15. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah kebijakan ini tidak akan menjadi ladang baru bagi oknum pejabat untuk menambah kekayaan pribadi, atau tegasnya menjadi lahan korupsi bagi para oknum Pemda DKI.
16. Nampaknya kebijakan ini perlu mendapat perhatian serius dari kalangan stakeholder dan wakil rakyat, karena akan banyak akan mempengaruhi percepatan proses pemberdayaan UMKM. Andaiipun Pemda DKI memerlukan tambahan pendapatan dari pajak, nampaknya banyak usaha lainnya yang bisa dijadikan obyek pajak baru dan tidak menimbulkan masalah ekonomi dan social seperti Warnet, penyewaan lapangan Futsal, Panti pijat, Salon kecantikan, Rumah kontrakan, rumah kos dan lain lain, yang sebagian besar pemiliknya adalah kalangan menengah ke atas.
17. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa
 1. Jika wacana kebijakan ini jadi dilaksanakan melalui Peraturan Daerah perlu disusun terlebih dahulu definisi Warmacil beserta tolok ukurnya
 2. Pengenaan pajak dilakukan sampai dengan omset tertentu yang dinilai sudah layak untuk dikenakan pajak misalnya hanya untuk rumah makan kecil yang termasuk dalam kelompok usaha kecil, dengan omset laba yang sesuai dengan kriteria usaha kecil yaitu yang beromset lebih besar dari Rp 600 jt per tahun dan laba lebih besar dari Rp juta per tahun
 3. Perlu dikaji apakah peraturan ini tidak bertentangan dengan ketentuan PPN dan PPH yang selama ini sudah diberlakukan sehingga tidak terjadi kasus Double tax yang akan sangat merugikan kalangan UMKM
 4. Harus dirancang mekanisme pengenaan pajak dan penggunaan pajak yang baik dan agar tidak terjadi kebocoran dan pajak yang dikumpulkan dapat bermanfaat bagi pengembangan UMKM yaitu untuk mendukung pengembangan usaha UMKM seperti untuk program penyuluhan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM.
 5. Jika kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa memperhatikan ke empat butir tersebut diatas maka akan sama artinya dengan melaksanakan proses pemikinan struktural secara sistemis atau pemberantasan orang miskin di DKI Jakarta

Demikian laporan ini disampaikan kepada Bapak Menteri Sebagai Masukan dan Mohon petunjuk Bapak Menteri lebih lanjut.

Jakarta, ... Desember 2010

Deputi Pengkajian Sumberdaya
UKM dan Koperasi

Ir. I. Wayan.Dipta. MSc
NIP :